



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KARYA SEBIMBING SEKUNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebimbing Sekundang, perlu disusun pedoman tata cara pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebimbing Sekundang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebimbing Sekundang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/p/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Penyiaran Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebing Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebing Sekundang (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA KARYA SEBIMBING SEKUNDANG.

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebing Sekundang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Sukses FM, adalah Lembaga Penyiaran Publik lokal milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Sukses FM.
7. Direksi adalah Direksi LPPL Radio Sukses FM.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat para anggota dewan pegawas.
- (2) Dewan pegawas terdiri dari unsur LPPL Radio Sukses FM, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Calon Dewan Pengawas dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari instansi yang membidangi urusan LPPL dan harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (4) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia, yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan paling rendah Sarjana strata satu (S1);
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;

- (2) Kelengkapan administrasi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Umum Daerah;
 - d. ijazah paling rendah Sarjana strata satu (S1);
 - e. sertifikat/surat keterangan keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - f. surat pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk dan menetapkan Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan, unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, unsur akademisi, dan unsur Bagian Hukum dan HAM Setda kabupaten OKU.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. menyusun dan merekomendasikan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi paling banyak 2 (dua) orang calon dari masing-masing unsur dewan pengawas kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diajukan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kepatutan dan kelayakan sebanyak 3 (tiga) orang yang mewakili masing-masing unsur.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

BAB III DEWAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Direktur utama;
 - b. Direktur operasional; dan
 - c. Direktur umum dan keuangan.
- (4) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi adalah warga Negara Indonesia, yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana strata satu (S1);
 - e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
 - f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran public, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan

- g. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Umum Daerah;
 - d. ijazah paling rendah Sarjana strata satu (S1);
 - e. sertifikat/surat keterangan keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - f. surat pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 9

Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemilihan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas membentuk dan menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Pengawas, unsur Komisi Penyiaran Indonesia, unsur pemerintah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, dan unsur akademisi.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemilihan calon anggota Dewan Direksi;
- b. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Direksi;
- c. melaksanakan pemilihan calon anggota Dewan Direksi dan

- d. menyusun dan merekomendasikan calon anggota Dewan Direksi kepada dewan pengawas.

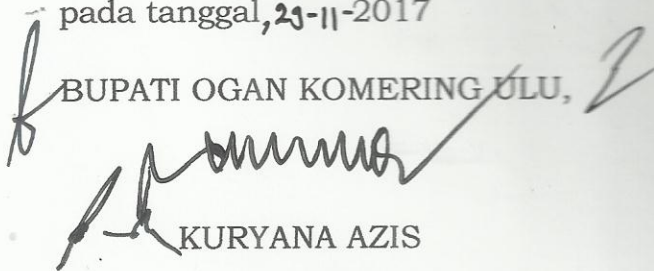
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 23-11-2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS

diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 23 - 11 -2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR ...44